



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH BENGKAYANG
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan Indeks Kemahalan Harga serta sehubungan dengan tuntutan tingkat perkembangan perekonomian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkannya Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1975;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pemakaian Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Restribusi Pemakaian Tanah		Tarif
1.	Pemakaian tanah yang digunakan untuk :	
a.	Tempat Tinggal	1% x NJOP/tahun/M ²
b.	Usaha kecil	1,5% x NJOP/tahun/M ²
c.	Usaha menengah	4% x NJOP/tahun/M ²
d.	Usaha besar	5% x NJOP/tahun/M ²
e.	Fasilitas sosial / umum	1% x NJOP/tahun/M ²
2.	Penggunaan tanah untuk pemancar menara/tower	Rp. 500.000/ M ² x Luas Tanah (per tahun)
3.	Pemakaian tanah untuk menara gardu atau bangunan-bangunan lainnya,	5% x Harga Pasar Umum/Tahun/M ²
4.	Pemakaian lahan untuk mesin atm	Rp. 500.000/M ² /Tahun
5.	Pemakaian tanah lingkup pertanian	
a.	Tanah darat	Rp. 150/M ² /Tahun
b.	Tanah sawah	
	- Tadah hujan	Rp. 160/M ² /Tahun
	- Pengairan teknis	Rp. 240/M ² /Tahun
	- Palawija	Rp. 110/M ² /Tahun
6.	Pemakaian tanah lingkup perikanan	
a.	Pasar ikan	
	- Lokasi jalan kabupaten	Rp. 1.200 /M ² /Tahun
	- Lokasi jalan provinsi	Rp. 1.900/M ² /Tahun
b.	Kolam Ikan	
	- Lokasi jalan desa	Rp. 400/M ² /Tahun
	- Lokasi jalan kabupaten	Rp. 600/M ² /Tahun
c.	Kos penjualan ikan	Rp. 35.000/M ² /Tahun

B. Retribusi Pemakaian Gedung Bangunan Penginapan		
1.	Penginapan Mess Bengkayang	
	a.	Mess Atas Bengkayang VIP
		- Kamar VVIP
		- Kamar VIP
		Rp. 250.000 / Malam
		Rp. 200.000 / Malam

	b.	Mess Bawah,	
		- Kamar VIP	Rp. 150.000 / Malam
		- Kamar AC/Kamar Mandi di Dalam	Rp. 100.000 / Malam
		- Kamar AC/Kamar Mandi di Luar	Rp. 50.000 / Malam
2.		Penginapan Mess Salamantan	
		- Kamar dengan Kipas Angin	Rp. 50.000 / Malam
3.		Penginapan Mess Pontianak	
		- Kamar AC, Kamar mandi di dalam	Rp. 150.000 / Malam
4.		Dinas Pendidikan	
	1	Mess Guru	Rp. 75.000 / Malam

C. Restribusi Pemakaian Alat Berat				
No.	Jenis Barang	Tarif		
		Tarif/Jam	Tarif/Hari (7jam)	
1.	Excavator	Rp. 200.000	Rp. 1.400.000	
2.	Excavator JCB	Rp. 216.000	Rp. 1.512.000	
3.	Motor Gadder	Rp. 233.000	Rp. 1.631.000	
4.	Boulduzer	Rp. 271.000	Rp. 1.897.000	
5.	Mesin Gilas/Three Whell 10 Ton	Rp. 139.000	Rp. 1.113.000	
6.	Dump Truck PS	Rp. 66.500	Rp. 465.500	
7.	Dump Truck Dyna	Rp. 71.000	Rp. 497.000	
8.	Vibro Roller	Rp. 160.000	Rp. 1.120.000	
9.	Backup loader	Rp. 185.000	Rp. 1.295.000	
10.	Pick Up	Rp. 124.600	Rp. 872.200	
11.	Asphalt Sprayer	Rp. 147.400	Rp. 1.034.900	
12.	Three Whell Road Roller	Rp. 265.650	Rp. 1.859.600	
13.	Mesin Gilas Vibro 1 Ton	Rp. 39.600	Rp. 277.200	
14.	Mesin Gilas Vibro 3 Ton	Rp. 64.900	Rp. 454.300	
15.	Shovel Loaser (Whell Loader)	Rp. 120.900	Rp. 846.230	
16.	Air Compressor	Rp. 26.180	Rp. 183.260	
17.	Mesin Pengolah Sampah	Rp. 45.700	Rp. 320.000	
18.	Semi Trailer	Rp. 135.000	Rp. 950.000	

19.	Whell Excavator	Rp. 85.700	Rp. 600.000
20.	Truck+Attachment	Rp. 180.000	Rp. 700.000
21.	Grader + Attachment	Rp. 171.000	Rp. 1.200.000
22.	Clawler Excavator	Rp. 57.000	Rp. 1.100.000
23.	Mobil Tangki	Rp. 57.000	Rp. 40.000
24.	Tronton		
	- Kecamatan Bengkayang (PP)		Rp. 1.000.000
	- Kecamatan Teriak (PP)		Rp. 1.000.000
	- Kecamatan Sungai Betung (PP)		Rp. 1.000.000
	- Kecamatan Lumar (PP)		Rp. 1.000.000
	- Kecamatan Samalantan (PP)		Rp. 1.500.000
	- Kecamatan Monterado (PP)		Rp. 1.500.000
	- Kecamatan Capkala (PP)		Rp. 2.000.000
	- Kecamatan Lembah Bawang (PP)		Rp. 2.500.000
	- Kecamatan Sungai Raya (PP)		Rp. 2.500.000
	- Kecamatan Sungai Raya Kepulauan (PP)		Rp. 2.500.000
	- Kecamatan Ledo (PP)		Rp. 1.500.000
	- Kecamatan Tujuh Belas (PP)		Rp. 2.000.000
	- Kecamatan Sanggau Ledo (PP)		Rp. 1.500.000
	- Kecamatan Seluas (PP)		Rp. 2.000.000
	- Kecamatan Siding (PP)		Rp. 2.500.000
	- Kecamatan Suti Semarang (PP)		Rp. 2.500.000
	- Kecamatan Jagoi Babang (PP)		Rp. 3.000.000

D. Restribusi Pemakaian Alat-alat Laboratrium			
No.	Jenis Pengujian	Hasil Satuan	Tarif Sewa Pegujian Rp.
1.	Rencana Pembuatan Campuran Beton	Per RC	Rp. 175.000
2.	Pengujian Khusus Beton	Per Sampel	Rp. 10.000
3.	Pengujian Lapen	Per Sampel	Rp. 125.000
4.	Pengujian LPA	Per Sampel	Rp. 150.000
5.	Pengujian LPB	Per Sampel	Rp. 150.000
6.	Pengujian Tanah	Per Sampel	Rp. 750.000
	- Berat jenis Tanah		
	- Analisa Saringan		
	- Pematarr		

	-	CBR		
	-	Konsistensi Atterberg		
7.		Pengujian Batu dan Pasir	Per Sampel	Rp. 150.000
8.		Pengujian Kadar Aspal (Ekstradisi)	Per Sampel	Rp. 75.000
9.		Test Sondir (Manual Maks. 20 m)	Per Titik	Rp. 75.000
10.		Test Sondir (Hidrolik Maks. 40 m)	Per Titik	Rp. 100.000
11.		Test Core Drill	Per Titik	Rp. 30.000
12.		Test Sand Cone	Per Titik	Rp. 30.000
13.		Test DCP	Per Titik	Rp. 25.000
14.		Hammer Test	Per Titik	Rp. 25.000

E. Penggunaan Gedung Bangunan Sebaguna dan Olahraga				
No.	Jenis Kegiatan		Tarif / Hari	
1.	Penggunaan Gedung Olahraga/Gedung Serbaguna Kecamatan Milik Pemerintah Daerah			
	-	Pertemuan Rapat-Rapat dan Kegiatan sejenisnya	Rp.	300.000
	-	Resepsi, Pesta, Hiburan dan sejenisnya	Rp.	500.000
2.	Penggunaan Gedung Olahraga/Gedung Serbaguna Kelurahan Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang			
	-	Pertemuan Rapat-Rapat dan Kegiatan sejenisnya	Rp.	200.000
	-	Resepsi, Pesta, Hiburan dan sejenisnya	Rp.	400.000
3.	Penggunaan Stadion Olahraga		Rp.	3.000.000
4.	Aula Mess Bawah Bengkayang		Rp.	350.000
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	-	Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	200.000
	-	Aula Mess Guru Lantai I	Rp.	100.000
	-	Aula Mess Guru Lantai II	Rp.	250.000

F. Penggunaan Tanah Untuk Pemasangan Billboard Reklame Komersial		
Ukuran Papan Billboard	Luas Tanah	Tarif / Tahun
0,1 M s/d 2 M	2 M x 2 M	Rp. 500.000
2,1 M s/d 4 M	2 M x 4 M	Rp. 600.000
4,1 M s/d 6 M	2 M x 6 M	Rp. 750.000
> 6 M	2 M x 8 M	Rp. 1.000.000

G. Sewa Penggunaan Papan / Billboard Reklame Komersial	
Ukuran Papan Billboard	Tarif / Bulan


0,1 M s/d 2 M	Rp. 250.000
2,1 M s/d 4 M	Rp. 500.000
4,1 M s/d 6 M	Rp. 750.000
> 6 M	Rp. 1.000.000

H. Penyewaan Gedung Bangunan Lainnya				
No.	Bangunan		Tarif	
			Bengkayang	Kecamatan Lainnya
1.	a.	Sewa Ruko	Rp. 350.000 / bulan	Rp. 250.000 / bulan
	b.	Sewa Kios	Rp. 200.000 / bulan	Rp. 100.000 / bulan
	c.	Sewa Lapak	Rp. 50.000 / bulan	Rp. 50.000 / bulan
2.	Tenda/Kursi/Meja			
	a.	Penyewaan Tenda	Rp. 200.000 / gawang	Rp. 200.000 / gawang
	b.	Kursi Plastik	Rp. 2.500 / buah	Rp. 2.500 / buah
		Kursi Besi		Rp. 3.000 / buah
	c.	Meja Bulat	Rp. 9.000 / buah	Rp. 9.000 / buah
3.	a.	Tenda UMKM	Rp. 200.000 / gawang	Rp. 200.000 / gawang
	b.	Regging	Rp. 3.000.000 / unit	-

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Desember 2020



Diundangkan di Bengkayang

pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : 20/2020

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan, salah satunya yakni retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Bengkayang. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu memperhatikan Indeks Kemahalan Harga serta tingkat perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Perubahan Peraturan Daerah ini dilakukan Untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama dari sektor retribusi daerah guna pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan jasa sesuai dengan fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah agar pengguna jasa dapat memanfaatkan fasilitas tersebut yang secara timbal balik akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR

10